



**PUTUSAN**

Nomor XXXXXPdt.G/2023/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK **XXXXX**, Tempat/tanggal lahir Wonorejo / 07 April 1973, Umur 49 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Alamat **XXXXX**, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan ini menguasai kepada Yohs. Irianto Horong, S.H, Advokat, yang berkantor di Jalan Menara Lampu Satu Kelurahan Samkai Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor **XXXXX**/SK/2022/PA.MRK tanggal 19 Desember 2022, selanjutnya sebagai Penggugat.

Melawan

**TERGUGAT**, NIK **XXXXX**, Tempat/tanggal lahir Semarang / 06 Juni 1969, Umur 53 Tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan **XXXXX** Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan; selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat yang diajukan dalam persidangan.

Hlm. 1 dari 23 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tanggal 20 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor XXXXPdt.G/2023/PA.Mrk, pada tanggal 24 Januari 2023, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

01. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 25 Oktober 1997 dan telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXX**, tanggal 20 Juli 2022;
02. Bahwa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 1) ANAK I lahir di Merauke pada tanggal 4 Januari 1997 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor **XXXXX**, tanggal 12 Januari 1999;
  - 2) ANAK II lahir di Merauke pada tanggal 3 Agustus 2001 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor **XXXXX**, tanggal 8 September 2001;
  - 3) ANAK III lahir di Merauke pada tanggal 4 Agustus 2006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor **XXXXX**, tanggal 13 Juli 2011;
03. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;
04. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Agama Merauke terhadap Tergugat dengan dasar atau alasan Tergugat selalu melakukan tindakan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat baik di dalam rumah di hadapan anak-anak, maupun sampai di hadapan umum, dan baik antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama dalam satu rumah semenjak tahun 2019 hingga sekarang dengan tidak diberikan nafkah hidup terhadap Tergugat;
05. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan sudah tidak harmonis, saat Penggugat hamil anak pertama pada usia 7 (tujuh) bulan sudah diperlakukan kasar oleh Tergugat

Hlm. 2 dari 23 Hlm. Putusan No. XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak tahun 2017 Tergugat mulai tidak terkontrol mulai melakukan kekerasan terhadap Penggugat secara tidak manusiawi dihadapan teman kerja dan kerumunan banyak orang, Tergugat mendekati kemudian melakukan kekerasan dan menjambak kemudian mencekik leher Penggugat;

06. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat pernah mengadu ke-satuan kerja Tergugat dan bertemu dengan atasan langsung yaitu **XXXXXX** hal tersebut ditempuh oleh Penggugat secara berulang-ulang agar Tergugat bisa berubah, namun sifat dan perilaku Tergugat yang malas tau dan tetap tidak mau untuk berubah dan malah kembali melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
07. Bahwa Penggugat sebagai isteri yang patuh dan taat serta menghormati Tergugat sebagai suami dan kepala bahtera rumah tangga, selalu memberikan maaf yang tulus untuk Tergugat dengan harapan agar Tergugat dapat mengubah sikap dan lebih sayang terhadap isteri dan anak-anak, karena apapun yan diinginkan oleh dan diminta oleh Tergugat pastinya Penggugat turuti tanpa menolak;
08. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat melempari Penggugat dengan gelas yang mengakibatkan kepala dan kaki Penggugat memar dan luka, kemudian Tergugat juga mengejar Penggugat dengan membawa parang, di dalam rumah bahkan sampai ke rumah tetangga dengan tidak terkontrol padahal sudah di halangi oleh tetangga;
09. Bahwa kejadian sebagaimana diuraikan pada point 08 diatas terjadi hanya karena persoalan kecil dimana Penggugat bertanya kepada Tergugat ada hal apa sampai tetangga datang menemui Penggugat dengan marah-marah dan mengatai Penggugat agar memberitahukan Tergugat agar bicara jangan sembarangan. Namun Tergugat menanggapi dengan marah hingga mengejar Penggugat dengan parang;
10. Bahwa karena Penggugat merasa usahanya tidak mendapatkan hasil dari diri Tergugat, berdampak pada niat Penggugat pada tahun 2019 berkeinginan untuk mengajukan cerai kepada Tergugat namun karena niat Penggugat tersebut diketahui oleh atasan Tergugat, sehingga Penggugat di

Hlm. 3 dari 23 Hlm. Putusan No. XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggil dan meminta agar jangan mengajukan cerai, dengan pertimbangan atasan akan memindahkan Tergugat ke pedalaman, dan permintaan tersebut di-iyakan oleh Penggugat dengan harapan apabila Tergugat jauh dari keluarga Tergugat menjadi sayang dengan isteri dan anak-anak sehingga Tergugat tidak melakukan kekerasan terhadap Tergugat lagi;

11. Bahwa upaya Penggugat tersebut rupanya tidak berbuah baik terhadap diri Tergugat saat Tergugat kembali dari tempat tugas Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga akhirnya pada bulan November 2019 Penggugat memilih untuk keluar dari rumah dan tidak mau tinggal bersama dengan Tergugat karena tidak ingin diperlakukan kasar oleh Tergugat;
12. Bahwa Penggugat semakin merasa tidak nyaman dan merasa tidak ada artinya lagi mempertahankan pernikahan dengan Tergugat, sebab Tergugat sebagai kepala rumah tangga sebab yang di dapat oleh Penggugat selama menikah hanya mendapatkan kesengsaraan dan kekerasan dalam rumah tangga. Niat baik dan upaya yang dilakukan oleh Penggugat untuk menyelamatkan perkawinan rupanya tidak mendapat dukungan dan perjuangan dari Tergugat sebagai kepala rumah tangga. Sejak bulan November tahun 2019 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi hal tersebut membuat yakin Penggugat bahwa Tergugat tidak mempunyai itikat baik untuk memperbaiki kehidupan rumah keduanya;
13. Bahwa pihak saudara-saudara Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Tergugat, namun rupanya memang Tergugat tetap tidak bisa untuk mengubah sifat;
14. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan bahkan Penggugat selalu mendapatkan kekerasan dari Tergugat serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019 sampai dengan bulan Januari 2023, maka Penggugat memilih jalan cerai dengan Tergugat, untuk itu kami mohon untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25

Hlm. 4 dari 23 Hlm. Putusan No. XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1997 dan telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXX**, tanggal 20 Juli 2022, dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

15. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing yang laki-laki diberi nama **XXXXXX** ing diberi nama.:

1. ANAK I lahir di Merauke pada tanggal 4 Januari 1997 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 12 Januari 1999;
2. ANAK II lahir di Merauke pada tanggal 3 Agustus 2001 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 8 September 2001;
3. ANAK III lahir di Merauke pada tanggal 4 Agustus 2006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 13 Juli 2011;

Memohon untuk menetapkan anak yang bernama ANAK III lahir di Merauke pada tanggal 4 Agustus 2006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 13 Juli 2011 tersebut berada dalam pemeliharaan atau pengasuhan Penggugat;

16. Bahwa adalah sangat berdasarkan hukum, maka segala biaya yang timbul dalam proses persidangan ini dibebankan atau ditanggung oleh Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Merauke untuk memutuskan sebagai berikut:

01. Menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
02. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 1997 dan telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 20 Juli 2022 dinyatakan putus karena talak Tergugat kepada Pengugat;
03. Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Hlm. 5 dari 23 Hlm. Putusan No. XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK I lahir di Merauke pada tanggal 4 Januari 1997 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 12 Januari 1999;
2. ANAK II lahir di Merauke pada tanggal 3 Agustus 2001 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 8 September 2001;
3. ANAK III lahir di Merauke pada tanggal 4 Agustus 2006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 13 Juli 2011;

Memohon untuk menetapkan anak yang bernama ANAK III lahir di Merauke pada tanggal 4 Agustus 2006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 13 Juli 2011 tersebut berada dalam pemeliharaan atau pengasuhan Penggugat;

04. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

atau

Apabila Pengadilan Agama Merauke berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat di damping oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas/ Panggilan Nomor XXXXXPdt.G/2023/PA.Mrk tanggal 25 Januari 2023 dan 3 Februari 2023. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah atas nama Yohanis Irianto Horong, S.H;

Hlm. 6 dari 23 Hlm. Putusan No. XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini terdaftar secara elektronik, namun pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik).

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan ada perubahan dalam surat gugatannya yakni mencabut tentang gugatan hak asuh anak dan memperbaiki kesalahan dalam penulisan tahun lahir anak pertama Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan perubahan gugatan Penggugat tertanggal 20 Januari 2023 sebagai berikut:

01. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 25 Oktober 1997 dan telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 20 Juli 2022;
02. Bahwa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 1) ANAK I lahir di Merauke pada tanggal 4 Januari 1999 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 12 Januari 1999;
  - 2) ANAK II lahir di Merauke pada tanggal 3 Agustus 2001 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 8 September 2001;
  - 3) ANAK III lahir di Merauke pada tanggal 4 Agustus 2006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 13 Juli 2011;
03. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;
04. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Agama Merauke terhadap Tergugat dengan dasar atau alasan Tergugat selalu melakukan tindakan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat baik di dalam rumah di hadapan anak-anak, maupun sampai di hadapan umum, dan baik antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup

Hlm. 7 dari 23 Hlm. Putusan No. XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dalam satu rumah semenjak tahun 2019 hingga sekarang dengan tidak diberikan nafkah hidup terhadap Tergugat;

05. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan sudah tidak harmonis, saat Penggugat hamil anak pertama pada usia 7 (tujuh) bulan sudah diperlakukan kasar oleh Tergugat, Puncak KDRT yang dialami oleh Penggugat terjadi pada tahun 2017 dimana Tergugat mulai tidak terkontrol melakukan kekerasan terhadap Penggugat secara tidak manusiawi dihadapan teman kerja dan kerumunan banyak orang, Tergugat mendekati kemudian melakukan kekerasan dan menjambak kemudian mencekik leher Penggugat;
06. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat pernah mengadu ke-satuan kerja Tergugat dan bertemu dengan atasan langsung yaitu XXXXX hal tersebut ditempuh oleh Penggugat secara berulang-ulang agar Tergugat bisa berubah, namun sifat dan perilaku Tergugat yang malas tau dan tetap tidak mau untuk berubah dan malah kembali melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
07. Bahwa Penggugat sebagai isteri yang patuh dan taat serta menghormati Tergugat sebagai suami dan kepala bahtera rumah tangga, selalu memberikan maaf yang tulus untuk Tergugat dengan harapan agar Tergugat dapat mengubah sikap dan lebih sayang terhadap isteri dan anak-anak, karena apapun yang diinginkan oleh dan diminta oleh Tergugat pastinya Penggugat turuti tanpa menolak;
08. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat melempari Penggugat dengan gelas yang mengakibatkan kepala dan kaki Penggugat memar dan luka, kemudian Tergugat juga mengejar Penggugat dengan membawa parang, di dalam rumah bahkan sampai ke rumah tetangga dengan tidak terkontrol padahal sudah di halangi oleh tetangga;
09. Bahwa kejadian sebagaimana diuraikan pada point 08 diatas terjadi hanya karena persoalan kecil dimana Penggugat bertanya kepada Tergugat ada hal apa sampai tetangga datang menemui Penggugat dengan marah-marah dan mengatai Penggugat agar memberitahukan

Hlm. 8 dari 23 Hlm. Putusan No. XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



- Tergugat agar bicara jangan sembarangan. Namun Tergugat menanggapi dengan marah hingga mengejar Penggugat dengan parang;
10. Bahwa karena Penggugat merasa usahanya tidak mendapatkan hasil dari diri Tergugat, berdampak pada niat Penggugat pada tahun 2019 berkeinginan untuk mengajukan cerai kepada Tergugat namun karena niat Penggugat tersebut diketahui oleh atasan Tergugat, sehingga Penggugat di panggil dan meminta agar jangan mengajukan cerai, dengan pertimbangan atasan akan memindahkan Tergugat ke pedalaman, dan permintaan tersebut di-iyakan oleh Penggugat dengan harapan apabila Tergugat jauh dari keluarga Tergugat menjadi sayang dengan isteri dan anak-anak sehingga Tergugat tidak melakukan kekerasan terhadap Tergugat lagi;
  11. Bahwa upaya Penggugat tersebut rupanya tidak berbuah baik terhadap diri Tergugat saat Tergugat kembali dari tempat tugas Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga akhirnya pada bulan November 2019 Penggugat memilih untuk keluar dari rumah dan tidak mau tinggal bersama dengan Tergugat karena tidak ingin diperlakukan kasar oleh Tergugat;
  12. Bahwa Penggugat semakin merasa tidak nyaman dan merasa tidak ada artinya lagi mempertahankan pernikahan dengan Tergugat, sebab Tergugat sebagai kepala rumah tangga sebab yang di dapat oleh Penggugat selama menikah hanya mendapatkan kesengsaraan dan kekerasan dalam rumah tangga. Niat baik dan upaya yang dilakukan oleh Penggugat untuk menyelamatkan perkawinan rupanya tidak mendapat dukungan dan perjuangan dari Tergugat sebagai kepala rumah tangga. Sejak bulan November tahun 2019 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi hal tersebut membuat yakin Penggugat bahwa Tergugat tidak mempunyai itikat baik untuk memperbaiki kehidupan rumah keduanya;
  13. Bahwa pihak saudara-saudara Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Tergugat, namun rupanya memang Tergugat tetap tidak bisa untuk mengubah sifat;

Hlm. 9 dari 23 Hlm. Putusan No. XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan bahkan Penggugat selalu mendapatkan kekerasan dari Tergugat serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019 sampai dengan bulan Januari 2023, maka Penggugat memilih jalan cerai dengan Tergugat, untuk itu kami mohon untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 1997 dan telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 295/73/V/2011, tanggal 20 Juli 2022, dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
15. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing yang laki-laki diberi nama ADRIELL ing diberi nama.:
  1. ANAK I lahir di Merauke pada tanggal 4 Januari 1999 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 12 Januari 1999;
  2. ANAK II lahir di Merauke pada tanggal 3 Agustus 2001 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 8 September 2001;
  3. ANAK III lahir di Merauke pada tanggal 4 Agustus 2006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 13 Juli 2011;
16. Bahwa adalah sangat berdasarkan hukum, maka segala biaya yang timbul dalam proses persidangan ini dibebankan atau ditanggung oleh Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Merauke untuk memutuskan sebagai berikut:

01. Menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
02. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 1997 dan telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua sebagaimana Kutipan Akta Nikah

Hlm. 10 dari 23 Hlm. Putusan No. XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: XXXXX, tanggal 20 Juli 2022 dinyatakan putus karena talak  
Tergugat kepada Pengugat;

03. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan;

atau

Apabila Pengadilan Agama Merauke berpendapat lain, mohon putusan  
yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat di dengar  
jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah  
mengajukan bukti surat sebagai berikut berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama  
Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke,  
tanggal 20 Juli 2022. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap  
pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf  
dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan  
saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga,  
pendidikan SMP, alamat di Jalan XXXXX Kelurahan Muli Distrik Merauke  
Kabupaten Merauke, di bawah sumpah menurut agamanya memberi  
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi  
kakak kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah  
dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di  
XXXXX kemudian pindah ke XXXXX.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya  
dalam keadaan rukun namun semenjak hamil anak pertama sudah  
tidak rukun dan harmonis lagi.

Hlm. 11 dari 23 Hlm. Putusan No. XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



- Bahwa saksi pernah ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun lamanya.
- Bahwa sebelum saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat pernah datang kepada saksi dengan mata hitam/ biru dan berdasarkan penuturan Penggugat bahwa habis di pukul Tergugat.
- Bahwa ketika saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disertai dengan KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat.
- Bahwa Penggugat sudah pernah melaporkan Tergugat kepada komandan Tergugat namun tidak ada perubahan.
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pindah ke XXXXX, saksi sudah jarang kerumah Penggugat namun masih mendengar jika antara Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019 hingga saat ini karena takut kepada Tergugat.
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan Tergugat sudah tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat dan tidak memberikan nafkahnya.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kos sedangkan Tergugat masih tinggal di XXXXX bersama anak pertamanya yang menjadi anggota TNI AD.
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dari keluarga namun tidak berhasil karena Tergugat tidak ada perubahan yakni tetap pada sikapnya.

2. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, alamat di XXXXX RT XXXXX Kelurahan Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di bawah sumpah menurut agamanya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat.

Hlm. 12 dari 23 Hlm. Putusan No. XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



- Bahwa saksi bertetangga dengan Tergugat sejak tahun 1993 sedangkan bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 1998 ketika Penggugat menikah dengan Tergugat.
- Bahwa saksi bertetangga ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXX maupun ketika tinggal di XXXXX Merauke.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika di XXXXX sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara keduanya, namun Penggugat pernah datang kerumah saksi sebanyak 3 kali dengan mata bengkak, biru karena habis di pukul oleh Tergugat.
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXX masih terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering datang kerumah saksi dan bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya.
- Bahwa Penggugat juga sering tidur dirumah saksi bersama anak ketiganya jika Tergugat pulang dari pos karena takut dengan Tergugat.
- Bahwa ketika Penggugat tidur dirumah saksi, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan hanya di biarkan saja.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah namun saksi tidak mengetahui sudah berapa lama.
- Bahwa Penggugat sudah pindah dari XXXXX sedangkan Tergugat masih tinggal di asrama bersama anaknya yang mejadi anggota TNI.
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan.

Hlm. 13 dari 23 Hlm. Putusan No. XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka di tunjuklah hal ikhwal yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara.

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya Yonahis Irianto Horong, S.H, Advokat yang beralamat di Jalan menara Lampu Satu Merauke, dengan surat kuasa khusus yang sah tanggal 18 Desember 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi berita acara sumpah atas nama Yonahis Irianto Horong, S.H, yang sesuai dengan aslinya, yang bersangkutan adalah advokat dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura serta dengan kartu anggota yang masih berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa Penggugat adalah seorang advokat yang memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa dalam perkara ini sesuai Pasal 1 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa Penggugat tersebut mempunyai legalitas dan dapat diterima untuk mewakili Penggugat dan Tergugat di persidangan.

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor: 363 /KMA/Sk/XII/2022 Tentang

Hlm. 14 dari 23 Hlm. Putusan No. XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir, sehingga ketentuan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik tidak terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik) karena untuk melanjutkan pemeriksaan secara E- litigasi harus ada persetujuan dari pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Merauke sehingga Pengadilan Agama Merauke berwenang mengadili perkara *a quo* sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat sebagai upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 Rbg dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan karena Tergugat melakukan tindakan KDRT, sehingga

Hlm. 15 dari 23 Hlm. Putusan No. XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga saat ini.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

.Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *“apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 hingga saat ini berpisah tempat tinggal?”*.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Hlm. 16 dari 23 Hlm. Putusan No. XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.1 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti bertanda (P.1) merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima personae standi in judicio*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan melihat adanya pertengkaran antara keduanya yang disertai dengan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat, bahkan akibat hal tersebut membuat mata Penggugat hitam/ biru, dan juga mengetahui jika sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena takut terhadap Tergugat dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan mengirimkan nafkahnya kepada Penggugat.

Hlm. 17 dari 23 Hlm. Putusan No. XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun mengetahui jika Penggugat habis bertengkar dengan tergugat karena Penggugat sering datang menemui saksi dengan kondisi mata biru akibat di pukul oleh Tergugat dan sering tidur dirumah saksi karena takut terhadap Tergugat dan juga mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 308 dan 309 Rbg, keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga dalil Penggugat patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menetapkan fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun harmonis.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dengan KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2019 yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa perpisahan tersebut karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan tidak memberikan nafkahnya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Hlm. 18 dari 23 Hlm. Putusan No. XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena adanya KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap penggugat dan hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 yang lalu dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas kekejaman dan penganiayaan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Menimbang, bahwa Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara a. kekerasan fisik b. kekerasan psikis, c. kekerasan seksual atau d. penelantaran rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya

Hlm. 19 dari 23 Hlm. Putusan No. XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang berakibat luka lebam di mata Penggugat dan menyebabkan trauma pada diri Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas, perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur "kekerasan fisik" oleh karena telah mengakibatkan "rasa sakit, jatuh sakit" sebagaimana yang dialami oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut Majelis unsur melakukan kekejaman dan penganiayaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan keadaan Penggugat seperti tersebut diatas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali.

Hlm. 20 dari 23 Hlm. Putusan No. XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi sehingga harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami dan isteri serta anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karenanya, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Hlm. 21 dari 23 Hlm. Putusan No. XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 425.000,00 (Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Suparlan, S.HI, M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kadafi Bashori, S.HI, dan Mohamad Sobirin, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarko, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Suparlan, S.HI, M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Kadafi Bashori, S.HI

Muhamad Sibirin, S.HI

Panitera Pengganti

Sarko, S.HI

Hlm. 22 dari 23 Hlm. Putusan No. XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Administrasi	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	180.000,00
4. PNBP Panggilan I Penggugat dan Tergugat	:	Rp	20.000,00
5. PBT	:	Rp	90.000,00
6. PNBP PBT	:	Rp	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00
8. Meterai	:	Rp	10.000,00

---

Jumlah : Rp 425.000,00

(Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 23 dari 23 Hlm. Putusan No. XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)